



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pramuka No. 21, ☎ (0519) 21659, Fax. (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812
e-mail : bpmptsp.barut@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 421.1/ 010 /BPMPTSP

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA,

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Saudari **ROLINDA, S.Pd** selaku Penanggung Jawab Pendidikan Anak Usia Dini " **TK. IMANNUEL** " tanggal 22 Agustus 2016 dan Surat Rekomendasi Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Teweh Tengah Nomor : 421.1 / 202 / Pend.2016, Tanggal 31 Agustus 2016, Perihal Permohonan Ijin Operasional **TK. IMANNUEL** serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan permohonan penyelenggaraan PAUD di atas, maka kepada lembaga yang bersangkutan dapat diberikan izin penyelenggaraan;
b. bahwa izin penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Instruksi Presiden Nomor 22 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/0/1997, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Peraturan dan Keputusan Kepala Kantor Kecamatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : TK. IMANNUEL
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan : Jasa
Tipe : C (swadaya)
Alamat : Jl. Pendreh Km. 1, No. 78
Kelurahan Melayu
Kecamatan Teweh Tengah
Kabupaten Barito Utara
- Pengelola : ROLINDA, S.Pd
- Kedua** : Izin penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku sejak ditetapkan sampai adanya pencabutan izin Operasional oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barito Utara.
- Ketiga** : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA TEWEH
PADA TANGGAL : 5 September 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA,



H. IZZAH SAFAWI, SE, M.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610911 198303 1 012

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
3. Ditjen PAUD - DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Up. Kabid PNFI di Palangka Raya.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Utara di Muara Teweh.
6. Camat Teweh Tengah Up. Penilik PLS di Muara Teweh.